

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, sehingga dalam praktekberbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Karena perekonomian negara yang baik akan menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya, oleh karena itu, pemerintah berusaha mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang ada dari dalam negeri ini untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Kontribusi penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sering pula meningkatnya APBN dari tahun ketahun.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undang memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 Tahun 2007 (KUP), bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam undang-undang peraturan perpajakan sudah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum benar dengan yang dikehendaki dalam Undang-Undang. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi oleh petugas pajak dalam menghimpun pajak dari masyarakat. Peran serta masyarakat yang menjadi Wajib Pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan disektor pajak. Peran ini antara lain dapat dilakukan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demikian lancar pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.

Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri.

PT Sucofindo (Persero) bergerak di bidang inspeksi merupakan perusahaan yang melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan yang benar atas pembayaran sewa dan penghasilan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain. Fenomena yang terjadi berkaitan dengan pemotongan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di PT Sucofindo (Persero) masih terjadi permasalahan didalam kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana Kepatuhan Pelaporan Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Penulis memilih perusahaan PT Sucofindo (Persero) karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia dan memiliki cabang yang tersebar di Indonesia. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai mengenai kepatuhan didalam pelaporan pemotongan pajak penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Atas Kepatuhan Pelaporan Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Sucofindo (Persero)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sebagai latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi penerimaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT Sucofindo pada tahun 2012?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Sucofindo (Persero) pada tahun 2012?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

Setelah pokok permasalahan dikemukakan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT Sucofindo pada tahun 2012.

- b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Sucofindo (Persero) pada tahun 2012.

## **2. Manfaat Penelitian:**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi secara ilmiah dalam menambah wawasan mengenai bagaimana pentingnya didalam kepatuhan pelaporan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 bagi perusahaan sebagai pemotong pajak.

- b. Bagi praktis

Hasil ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat wajib pajak dan para praktisi dibidang perpajakan didalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berkaitan pajak penghasilan dan membantu didalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.